

Efektivitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia terhadap Pengembangan UMKM di Kota Takengon

Ihdina Putra¹

Nevi Hasnita²

Ismail Rasyid Ridla Tarigan³

190603101@student.ar-raniry.ac.id¹

nevi.hasnita@ar-raniry.ac.id²

Ismail.rasyid@ar-raniry.ac.id³

^{1,2,3} **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

ABSTRACT

Sharia Micro People's Business Credit (KUR) is an interest-free financing program distributed under Islamic principles with the aim of increasing access to capital, competitiveness, and the growth of micro enterprises. This study aims to determine the effectiveness of Sharia Micro KUR financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Takengon City. The research method used is descriptive qualitative with a field study approach through interviews, observations, and documentation. The results show that Sharia Micro KUR financing at BSI is quite effective, in terms of target accuracy, timing, financing amount, credit burden, and procedural ease. This financing has significant impacts on increasing income, customer numbers, product quality, and employment absorption. Thus, Sharia KUR in Takengon City plays an important role in strengthening the MSME sector.

Keywords: *Sharia Micro KUR, Bank Syariah Indonesia, Financing Effectiveness, MSMEs.*

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan program pembiayaan tanpa bunga yang disalurkan melalui prinsip syariah dengan tujuan meningkatkan akses permodalan, daya saing, dan pertumbuhan usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Takengon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah BSI cukup efektif, ditinjau dari aspek ketepatan sasaran, waktu, jumlah pembiayaan, beban kredit, dan kemudahan prosedur. Pembiayaan ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, jumlah nasabah, kualitas produk, serta penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, KUR Syariah di Kota Takengon berperan penting dalam memperkuat sektor UMKM.

Kata Kunci: KUR Mikro Syariah, Bank Syariah Indonesia, Efektivitas Pembiayaan, UMKM.

A. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga keuangan, terutama bank sebagai lembaga intermediasi. Bank berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit guna mendorong produktivitas ekonomi. Di samping sistem perbankan konvensional, hadir pula sistem perbankan syariah sebagai alternatif dalam memberikan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah adalah Bank Umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Salah satu fungsi strategis perbankan syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam praktiknya, pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari lembaga perbankan syariah, yaitu memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan (defisit unit) dengan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari berbagai skema, di antaranya skema *profit sharing* (bagi hasil) dan *revenue sharing*. Skema ini mengacu pada mekanisme pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah atas dana yang diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan produktif. Bank syariah memperoleh hasil dari keuntungan usaha nasabah, bukan dari bunga tetap seperti dalam sistem konvensional. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan yang adil antara bank dan pelaku usaha.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada individu, badan usaha, maupun organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif dan berpotensi memberikan keuntungan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tanpa mensyaratkan agunan tambahan dari pihak debitur. Bank Syariah juga tercatat memiliki tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang rendah, yang mencerminkan kualitas pembiayaan yang dikelola dengan baik. KUR telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan skala usaha UMKM dan turut berperan dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Program ini mencakup berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, komunikasi,

gastronomi, serta sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Setiawan, DKK. 2021)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan sebagai modal kerja atau investasi kepada individu atau kelompok usaha, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta pelaku usaha produktif yang belum memiliki jaminan tambahan atau jaminan yang dimiliki belum mencukupi. KUR Syariah bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor usaha produktif, sekaligus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dana yang digunakan dalam KUR Syariah berasal dari lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai penyalur pembiayaan ini. Untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyaluran dana, KUR Syariah menyediakan fasilitas penjaminan yang dikelola oleh lembaga seperti Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Fasilitas penjaminan ini berfungsi sebagai jaminan atas risiko pembiayaan, sehingga membantu mendorong partisipasi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang membutuhkan (Mongkito, 2021).

Melihat peran strategis UMKM dalam perekonomian, pemerintah menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu solusi pembiayaan untuk membantu permodalan UMKM. Sektor UMKM tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja secara masif, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021 terdapat sekitar 64,19 juta unit usaha UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sebesar 61,97% terhadap PDB nasional, atau setara dengan Rp 8,6 triliun (Mariana, dalam Kompas, 2021).

Bank syariah Indonesia (BSI) mendapat amanah dari pemerintah sebagai salah satu Lembaga keuangan penyalur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2022. Hadirnya BSI sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi Masyarakat khususnya bagi para pelaku UMK yang sedang membutuhkan pinjaman tanpa bunga. Program KUR dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMK (Azis & Azizah, 2022).

Tabel 1. Data Total Pembiayaan KUR BSI di Aceh 2023 – 2024

No	Tahun	Penyaluran Dana KUR	Jumlah Debitur Seluruh Aceh
1.	2023	Rp. 3,5 Triliun	51.734 Debitur
2.	2024	Rp. 4, 93 Triliun	62.46 Ribu Debitur

Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menyebutkan realisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsi setempat sepanjang tahun

2023 sebesar Rp3,5 triliun atau melebihi dari target yang diberikan tahun itu Rp3 triliun. Kehadiran BSI sangat signifikan mendorong pembangunan ekonomi di Aceh yang terlihat dari realisasi penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp3,5 triliun (117 persen) dari target yang diberikan tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi penyaluran KUR di Aceh mencapai Rp4,93 triliun kepada 62,46 ribu debitur, atau terealisasi 108,11 persen dari kuota yang ditetapkan pada awal tahun 2024 yang sebesar Rp4,56 triliun. Penyaluran KUR tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,33 triliun.

Secara khusus, di Kota Takengon yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah terdapat peningkatan yang signifikan dalam penyaluran KUR mikro oleh Bank Syariah Indonesia. Kota ini dikenal sebagai salah satu sentra ekonomi masyarakat Gayo, dengan sektor unggulan seperti pertanian kopi, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan pembiayaan yang cukup tinggi untuk menopang pertumbuhan UMKM setempat. Hasil studi lapangan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dalam jumlah pembiayaan KUR mikro yang disalurkan kepada Masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan signifikan pembiayaan KUR mikro oleh Bank Syariah Indonesia di Kota Takengon menjadi bukti nyata bahwa lembaga keuangan syariah mampu berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan UMKM di daerah. Selain itu, hal ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan pembiayaan inklusif yang berbasis prinsip syariah dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.
Data Tahunan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia
Takengon 2023 – 2024

Tahun	KUR Mikro
2023	Rp. 828.000.000
2024	Rp. 1.330.000.000

Sumber : Wawancara Bapak Rio Staff Mikro BSI 2025

B. TEORI

Pembiayaan Syariah

Istilah *pembiayaan* berasal dari kata dasar *biaya*, yang secara umum dapat dimaknai sebagai pengeluaran sejumlah dana untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan tertentu. Dalam konteks keuangan, khususnya dalam perbankan, pembiayaan merujuk pada kegiatan penyediaan dana oleh lembaga keuangan terutama bank kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan dasar kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian resmi. Perjanjian ini mengikat pihak penerima pembiayaan (nasabah) untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pengembalian tersebut dapat disertai dengan imbal hasil, margin, atau sistem bagi hasil, tergantung pada kesepakatan yang berlaku dan jenis pembiayaan yang digunakan. Dengan demikian, pembiayaan bukan sekadar proses pemberian dana, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab, pengembalian, dan risiko yang harus dikelola oleh kedua belah pihak. (Nurnasrina & Putra, 2018).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok serta utama pada setiap bank, yaitu memberikan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. "Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut" (Nasution, 2018).

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang bisa habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi, dan bentuk pada keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, "dalam artiannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu".

Kredit Usaha Rakyat

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang setara berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utang beserta bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Program pemberian kredit oleh bank memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat membuka

atau mengembangkan usaha sendiri guna meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Pemberian kredit ini dapat dilakukan secara langsung oleh bank maupun bekerja sama dengan pemerintah.

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia):

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan :
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
 - b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
 - a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif pertahun.
 - c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Usaha Kecil Mikro Menengah

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah jenis usaha yang produktif, dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi persyaratan kriteria usaha mikro sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang mandiri dan produktif, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, dengan ukuran kekayaan bersih atau omset tahunan sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.
4. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan melebihi usaha menengah, termasuk usaha milik negara, swasta, patungan, maupun asing yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha mencakup keseluruhan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang beroperasi serta berdomisili di wilayah Indonesia dan menjalankan kegiatan ekonomi di sana.

Efektivitas

Efektivitas adalah faktor utama dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, aktivitas, atau program. Sesuatu dikatakan efektif apabila tujuan atau target tersebut berhasil diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Wahyuni (2016), efektivitas diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama. Secara umum, pengukuran efektivitas biasanya berfokus pada hal-hal berikut:

1. Aspek Ketepatan Sasaran.

Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi aspek kepribadian calon nasabah, baik dari perilaku sehari-hari maupun riwayat perilaku di masa lalu. Aspek yang dinilai mencakup sikap emosional, pola perilaku, serta kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana integritas dan tanggung jawab calon nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan.

2. Aspek Ketepatan Waktu

Terdapat ketentuan waktu yang harus disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam proses pengajuan pembiayaan, calon nasabah mengajukan nominal pembiayaan yang dibutuhkan beserta jangka waktu

pengembaliannya. Penentuan besarnya dana yang dapat diberikan serta lamanya tenor pembiayaan dievaluasi berdasarkan arus kas (*cash flow*) dan laporan keuangan, seperti neraca serta laporan laba rugi

3. Aspek Ketepatan Jumlah.

Ketepatan jumlah dana yang diterima oleh calon nasabah merujuk pada kesesuaian antara permohonan kredit dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Calon nasabah mengajukan besaran kredit dan jangka waktu pengembaliannya sesuai kebutuhan. Namun, dalam proses penilaian, bank akan mengkaji kemampuan keuangan calon nasabah melalui analisis arus kas serta laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Apabila hasil analisis tersebut tidak sesuai dengan permohonan, keputusan akhir mengenai jumlah kredit yang disetujui tetap didasarkan pada hasil evaluasi bank untuk menentukan jumlah yang layak diberikan.

4. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Merupakan ketentuan yang disepakati antara debitur dan kreditur terkait seluruh aspek pembiayaan, termasuk beban yang dikenakan atas pinjaman. Margin pinjaman dapat diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh peminjam atau sebagai nilai imbalan yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank atas fasilitas pembiayaan yang diterima.

5. Aspek Ketepatan Prosedur

Prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian tahapan yang ditentukan oleh pihak bank dan disetujui oleh calon nasabah agar proses pengajuan pinjaman dapat berjalan dengan lancar. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang harus dilalui sebelum keputusan pemberian kredit diambil. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memudahkan bank dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan kredit yang diajukan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss, 2003: 5). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan (Azwar, 1998: 91-98).

Sumber data primer penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung antar peneliti dengan pihak bank, khususnya karyawan pada bagian pembiayaan mikro. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berasal dari laporan penyaluran KUR BSI.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi

1. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Melalui interaksi ini, pewawancara dapat menggali informasi, pendapat, pengalaman, serta perasaan dari responden secara mendalam. Wawancara memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang fleksibel, sehingga pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tambahan atau klarifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menurut Burhan (2017), dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi.
3. Menurut (Sugiyono, 2014) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010). Tujuan dari digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui dampak dari penggunaan dana KUR terhadap perkembangan UMKM.

Teknik Analisi Data

Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan adalah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang direduksi berkisar pada temuan-temuan lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Atau Verifikasi Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran KUR Bank Syariah Indonesia

Mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BSI KCP Bebesen dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu :

1. Calon Nasabah Mengajukan Permohonan

Calon penerima KUR datang ke kantor BSI kemudian dibantu oleh petugas bank mengarahkan ke bagian pembiayaan KUR, kemudian pihak/ pegawai KUR bertanya untuk apa dana tersebut digunakan dan setelah diskusi barulah pihak KUR memberikan skema pembiayaan atau jumlah nominal yang dapat dipinjamkan serta bulan angsurannya. Pihak bank juga memberi rekomendasi berapa jumlah yang dapat diambil calon nasabah menurut usaha atau keperluan yang cocok. Langkah selanjutnya adalah :

- a. Mengisi formulir pengajuan SPK (surat pengajuan kredit).
- b. Melampirkan dokumen persyaratan seperti : KTP suami istri, KK, Buku Nikah, NPWP (jika ada), surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) atau surat keterangan usaha dari kelurahan.
- c. Rekening koran atau catatan keuangan.
- d. Proposal usaha (jika usaha baru)

2. Verifikasi, Analisis Kredit, dan Survei Lapangan

verifikasi dokumen sangat diperlukan untuk melihat kelengkapan data calon nasabah dan melakukan analisis kredit serta melakukan survey lokasi usaha calon nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan serta bagaimana kemauan nasabah dalam membayar kembali kredit yang

telah diberikan oleh pihak bank dan menilai kelayakan usaha serta prospek usaha kedepannya.

3. Tahap Pemberian Keputusan.

Di tahap ini nasabah akan memperoleh keputusan yang berisi tentang persetujuan akan pemberian kredit sesuai permohonan yang diajukan. Biasanya keputusan akan diberikan oleh *Branch Manager* dari hasil meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen dari calon nasabah lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Jika disetujui akan diterbitkan SPK (Surat Persetujuan Kredit).

4. Tahap Pencairan

Dalam proses ini pencairan harus terjamin aman serta produktif yang dilaksanakan apabila syarat terpenuhi oleh calon nasabah, dan telah menyelesaikan dokumen-dokumen serta penandatanganan akad antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dana akan langsung dicairkan ke rekening nasabah.

Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia.

1. Aspek Ketepatan Sasaran

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah nasabah untuk menggali informasi mengenai kriteria atau hal-hal yang menjadi pertimbangan bank dalam memutuskan apakah dana dari nasabah dapat dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar nasabah menyatakan bahwa mereka merasa bank melakukan evaluasi yang cermat sebelum memutuskan apakah dana dapat dicairkan atau tidak.

terdapat beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan penting, baik dari sisi nasabah maupun dari perspektif bank. Beberapa poin yang dapat disarikan dari wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Riwayat Kredit Nasabah
2. Kriteria Usaha yang Layak
3. Persyaratan Administrasi dan Laporan Keuangan
4. Tidak Memiliki Catatan Kredit Buruk

Dalam penelitian oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (2020) dan beberapa studi akademik seperti yang dilakukan oleh Wibowo (2019) dan Putri (2021), dinyatakan bahwa ketepatan sasaran merupakan indikator utama efektivitas KUR. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KUR yang disalurkan kepada pelaku usaha yang benar-benar memiliki usaha aktif dan prospektif dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Hasil wawancara dalam penelitian ini memperkuat hal tersebut, karena semua informan yang diwawancarai memiliki tujuan dan rencana yang jelas terkait penggunaan dana pembiayaan, serta memenuhi kriteria administratif dan substantif dari bank.

2. Aspek Ketepatan Waktu

Aspek ketepatan waktu dapat dikatakan efektif apabila nasabah mampu membayar angsuran kredit atau kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengalami keterlambatan. Efektivitas dalam aspek ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan usaha yang dijalankan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban tepat waktu

Penelitian oleh Bank Indonesia (2021) Laporan evaluasi KUR oleh Bank Indonesia menekankan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) pada segmen UMKM menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyaluran kredit. Rendahnya NPL menunjukkan bahwa nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik dan membayar angsuran tepat waktu. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketepatan waktu pembayaran oleh nasabah seperti N2 mencerminkan rendahnya risiko kredit bermasalah, yang merupakan tanda efektivitas pembiayaan.

3. Aspek Ketepatan Jumlah

Aspek ketepatan jumlah dalam pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila jumlah dana yang dicairkan oleh pihak bank sesuai, atau setidaknya mendekati, dengan kebutuhan riil yang diajukan oleh nasabah untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Efektivitas aspek ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dana dilakukan berdasarkan analisis yang akurat terhadap kebutuhan modal, skala usaha, dan tujuan penggunaan dana. Dan memenuhi kualifikasi berikut:

1. Kesesuaian antara Dana yang Diajukan dan Dana yang Dicairkan
2. Dana yang Dicairkan Mampu Menutup Kebutuhan Usaha
3. Dana Tidak Kurang atau Berlebihan
4. Didasarkan pada Analisis Kelayakan Usaha

Penelitian Kementerian Koperasi dan UKM (2021) Evaluasi nasional atas program KUR oleh Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa pencairan dana yang sesuai permohonan merupakan salah satu tanda bahwa mekanisme penyaluran KUR telah dijalankan berdasarkan prinsip kelayakan dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bank telah menjalankan prinsip tersebut, dengan melakukan analisis terhadap proposal usaha dan memberikan dana sesuai permintaan yang dibuktikan layak.

4. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Pengukuran aspek ketepatan beban kredit dilakukan dengan menilai seberapa sesuai besaran beban atau margin yang dikenakan oleh pihak bank terhadap nasabah, dibandingkan dengan kemampuan finansial dan skala usaha yang dijalankan. Beban kredit yang dimaksud dapat berupa bunga, margin, atau

biaya administrasi lainnya yang harus dibayarkan secara berkala oleh nasabah selama masa kredit berlangsung.

Berikut adalah beberapa indikator bahwa ketepatan beban kredit telah diterapkan secara efektif:

1. Beban Kredit Tidak Memberatkan Nasabah.
2. Sesuai dengan Skala Usaha dan Kemampuan Bayar.
3. Nasabah Tidak Mengeluh atau Keberatan.
4. Tingkat Kredit Macet Rendah.
5. Sesuai Ketentuan dan Transparan

Penelitian oleh Hartati (2021) Hartati menyoroti pentingnya transparansi dalam menjelaskan margin atau bunga KUR kepada nasabah. Ia menyebutkan bahwa ketidak terbukaan atau ketidak tahuan nasabah terhadap total kewajiban dapat memicu ketidak percayaan dan risiko gagal bayar. Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa sejak awal proses pengajuan, pihak bank telah menjelaskan secara rinci nominal cicilan dan margin, dan nasabah sendiri secara proaktif menghitung ulang jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

5. Aspek Ketepatan Prosedur

Pengukuran aspek ini dilihat dari bagaimana prosedur atau mekanisme yang ditetapkan oleh pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, serta sejauh mana mekanisme tersebut dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan mudah dipahami oleh calon penerima pembiayaan.

Berikut ini adalah indikator atau alasan mengapa ketepatan prosedur dikatakan efektif:

1. Prosedur Jelas, Terarah, dan Transparan.
2. Syarat Administrasi Sesuai dan Masuk Akal.
3. Proses Tidak Berbelit dan Tepat Waktu.
4. Adanya Tahapan Verifikasi dan Survei yang Valid.

Nasabah Merasa Terlayani dan Tidak Kesulitan. Ke Penelitian oleh Zulkifli (2021) Dalam konteks KUR Mikro Syariah, Zulkifli menekankan bahwa efektivitas prosedur sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan pendampingan dari pihak bank. Jika bank proaktif dalam menjelaskan alur dan dokumen yang dibutuhkan, maka pelaku UMKM lebih mudah untuk memenuhi persyaratan. Dalam penelitian ini, prosedur dinilai berjalan dengan bimbingan dan arahan yang baik, karena nasabah tidak mengeluhkan prosesnya dan merasa prosedurnya jelas.

Dampak Pembiayaan KUR Mikro Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Takengon

1. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan sebagai salah satu indikator keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) umumnya diukur dengan membandingkan

jumlah pendapatan pelaku usaha sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dalam periode tertentu. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak pembiayaan KUR terhadap kinerja ekonomi penerima manfaat. Dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun tabel yang menggambarkan perubahan pendapatan responden secara rinci, guna memudahkan analisis kuantitatif terkait efektivitas program KUR dalam meningkatkan pendapatan usaha. Data yang disajikan mencakup pendapatan sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan serta pendapatan setelah memperoleh dukungan modal dari KUR, sehingga dapat terlihat tren peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada masing-masing responden dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

2. Peningkatan Jumlah Nasabah

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelanggan nasabah penerima pembiayaan. Para nasabah menyampaikan bahwa bantuan dana yang mereka peroleh dari program KUR sangat membantu dalam menambah modal usaha serta memperpanjangjangkauan kegiatan bisnis mereka. Dengan tambahan modal tersebut, nasabah mampu melakukan berbagai pengembangan usaha yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan dana.

3. Peningkatan Kualitas Produk

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh para nasabah penerima pembiayaan. Dengan dukungan modal yang diperoleh melalui program KUR ini, nasabah mampu melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan produk secara berkelanjutan. Modal tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, tetapi juga menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam proses inovasi dan peningkatan mutu produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil dari penyaluran dana KUR BSI juga bisa berdampak terhadap peningkatan SDM seperti penambahan karyawan, menjadi tempat magang dan pelatihan dan lain – lain, jika usaha berkembang maka yang diperlukan ialah SDM yang bertujuan untuk menunjang proses dari sebuah usaha yang dijalankan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah BSI terhadap

pengembangan usaha UMKM di Kota Takengon sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan :

1. Mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berjalan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dimana terdiri dari beberapa tahap diantaranya tahap mengajukan permohonan, tahap verifikasi, analisis dan survei lapangan, tahap pemberian Keputusan dan tahap pencairan.
2. Proses penyaluran tersebut menunjukkan efektivitas yang tinggi, yang tercermin dari hasil wawancara dengan para nasabah serta penilaian terhadap beberapa aspek utama, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan beban pembiayaan, dan ketepatan prosedur. Seluruh aspek tersebut memperoleh penilaian positif dan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Program KUR yang disalurkan oleh BSI Takengon memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Dampak positif tersebut meliputi peningkatan pendapatan pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan kualitas produk, penguatan sumber daya manusia dalam menjalankan usaha, serta perluasan skala usaha. Dengan demikian, pembiayaan KUR Mikro Syariah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Takengon.

REFERENSI

- Aisyah, S., & Arif, M. (2023). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Akib, H. (2010). *Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik.
- Azharudin, A., Sissah, S., & Subhan, M. (2021). *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sarolangun* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Asiyah, Binti Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Kalimedia.
- Diani, V., & Abin, M. R. (2023). *Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Nasabah Perbankan Syariah*. Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs).
- Ervina, Nadya, Yenni Samri Juliati Nasution, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. (2023). *Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara*. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business.

- Huda, M. (2019). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun* : Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhaliza, Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, and Sri Wahyuni Hasibuan. (2022). *Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman*. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Simatupang, S. (2019). *Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Syavira, C. D. (2019). *Proses Pembiayaan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Turmudi, M. (2017). *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Wulandari, Athiya Shinta, and Arin Setiyowati. (2022). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1*. Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE).